

**PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA ATAS VIDEO YANG
DI UNGGAH ULANG TANPA IZIN BERDASARKAN PRINSIP *FAIR USE***

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**Lalu Rizaldi Dharma Tandela
D1A019316**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH

**PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA ATAS VIDEO YANG DI UNGGAH
ULANG TANPA IZIN BERDASARKAN PRINSIP *FAIR USE***

JURNAL ILMIAH




Oleh:

Lalu Rizaldi Dharma Tandela

D1A019316

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Dr. Abdul Atsar, SH., MH.
NIP: 19810216 2020121 001

PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA ATAS VIDEO YANG DI UNGGAH ULANG TANPA IZIN BERDASARKAN PRINSIP *FAIR USE*

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : Rizalditandela30@gmail.com

PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA ATAS VIDEO YANG DI UNGGAH ULANG TANPA IZIN BERDASARKAN PRINSIP *FAIR USE*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku terhadap pencipta video yang videonya diunggah ulang pada platform youtube yang dikategorisasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan peneltiannhukum normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis dan sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan study kepustakaan dan Analisa yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diiketahui bahwa bentuk Perlindungan hukum terhadap pencipta video dinyatakan secara jelas pada pasal 40 ayat (1) huruf s UUHC dan pasal 63 UUHC selanjutnya Tanggung jawab hukum pelaku penjiplakan pencipta video dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana dan pertanggungjawaban secara perdata.

Kata kunci : *Perlindungan, Video, Fair Use*

PROTECTION OF CREATORS AGAINST UNAUTHORIZED REUPLOAD OF VIDEOS IN ACCORDANCE WITH THE FAIR USE PRINCIPLE

Abstract

This research aims to determine the legal protection and responsibility of individuals towards video creators whose videos are reuploaded on the YouTube platform and categorized as copyright infringement. This study utilizes a normative legal research approach, incorporating legal and conceptual methodologies. Primary, secondary, and tertiary legal materials are used as types and sources of information. The research involves a literature review and utilizes qualitative descriptive analysis. Based on the research findings, it is revealed that the legal protection for video creators is explicitly stated in Article 40, paragraph (1), letter s of the Copyright Law and Article 63 of the Copyright Law. Furthermore, holding the perpetrators of video plagiarism legally responsible can result in criminal and civil liability.

Keywords: *Protection, Video, Fair Use*

I. PENDAHULUAN

Memasuki era digitalisasi 4.0, masyarakat pada umumnya memiliki perangkat digital yang dapat digunakan untuk keperluan mengakses internet. Untuk melepas penat serta menghindari diri dari kejenuhan akibat aktivitas sehari-hari, masyarakat cenderung melampiaskan dengan berbagai kegiatan sampingan, salah satunya adalah dengan mendengarkan musik dan menonton konten melalui situs ataupun aplikasi YouTube.

YouTube adalah salah satu platform atau dapat juga berupa aplikasi yang sudah terpasang secara otomatis di setiap smartphone berbasis Android yang dapat dinikmati oleh setiap pengguna smartphone secara gratis hanya dengan terhubung ke internet. Selain itu melalui platform YouTube masyarakat dapat menonton para pegiat konten yang membuat beragam video. YouTube merupakan salah satu jejaring media yang memberi informasi konten dalam bentuk video. Pada aplikasi YouTube ini, masyarakat dapat mengunggah video dengan tema apapun dengan jumlah video tak terhingga, dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang dibuat oleh penyedia layanan. Setiap konten atau video yang telah diunggah pada YouTube dapat diakses oleh setiap orang, hal ini lah yang menjadi kelebihan platform YouTube dalam mengenalkan suatu konten mengenai topik apa saja ke seluruh muka dunia.¹Dengan segala kemudahan dan penawaran pihak YouTube yang cukup menggiurkan, era globalisasi ini memang memberikan bagi media internet agar dapat diupayakan sebagai salah satu tempat yang sangat menjanjikan untuk menjadi ladang bisnis. Salah satu contohnya di sini adalah monetasi dengan menggunakan AdSense. AdSense merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang demi memaksimalkan pendapatan yang ia peroleh melewati

¹Fatty Faiqah, dkk, *Youtube sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas Makassar Vidgram*, Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2016, hlm. 260.

berbagai konten yang ia unggah. Metode AdSense pun memiliki beragam pilihan agar iklan yang ditampilkan mengenai konten yang dimaksud tetap segar dan tetap menarik bagi mata yang melihat konten tersebut. Apabila kita melihat dari segi bisnis, monetasi dengan menggunakan AdSense merupakan sebuah tawaran yang menggiurkan. Hanya dengan membuat konten video dan memonetisasi video tersebut masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar. Akan tetapi hal tersebut dapat memicu pada pelanggaran hak cipta dan dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dalam dunia hukum kekayaan intelektual.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah peradaban dan perilaku masyarakat secara global. Komunikasi menjadi tanpa batas (*borderless*) dan terjadi perubahan sosial secara signifikan. Teknologi informasi menjadi pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

II. METODE PENELITIAN

² Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Dalam rangka menunjang penelitian ini, digunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³ Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁴ Ketiga sumber bahan hukum tersebut terdiri dari: 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama dan bersifat mengikat dan terkait langsung dengan permasalahan yang dianalisis. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan Perundang-Undangan. 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer, yang membantu menjelaskandan melengkapi bahan hukum primer atau dapat juga disebut sebagai bahan hukum pendukung yang sesuai dengan pokok permasalahannya antara lain, pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, dalam buku, media masa baik cetak atau elektronik, makalah, artikel dan hasil penelitian dan karya tulis lainnya. 3). Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka (*bibliography study*), Studi dokumen (*document study*), dan Studi arsip (*file or record study*).⁴ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Video Berdasarkan Prinsip Fair Use

³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram hlm. 56

Hak cipta di Indonesia merupakan perwujudan dari teori perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman. Pengaturannya berubah ketika muncul penemuan-penemuan baru dalam menghasilkan suatu ciptaan. Bukan hanya berupa ciptaan yang dapat disentuh secara fisik, tetapi juga ciptaan yang hanya bisa didengar maupun dilihat saja. Sehingga ciptaan bukan lagi berupa konvensional tetapi juga digital.

Sejarah perkembangan hukum tentang Hak Cipta di Indonesia di mulai pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda selama 3.5 abad, Indonesia sebagai koloni Kerajaan Belanda kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada kerajaan Belanda. Dengan kondisi sedemikian ini, hukum positif tentang hak cipta yang secara formal berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan kerajaan Belanda adalah *Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatsblaad 1912-600)* 1912 yang mulai berlaku sejak 23 September 1912.⁵

Indonesia sebagai negara yang pernah melewati masa penjajahan sangat mempengaruhi sistem hukum yang berkembang dan berlaku. Belanda yang menduduki Indonesia dengan jangka waktu paling lama telah meninggalkan seperangkat hukum. Pribumi harus tunduk dengan hukum yang dibuat Belanda, disamping itu berlaku juga hukum adat dan hukum Islam.

Seiring berkembangnya zaman, pengaturan HKI juga ikut berkembang. Hukum harus mampu mengakomodir persoalan-persoalan baru. Isu mengenai perlindungan HKI dibidang teknologi informasi menggugah negara-negara di dunia untuk memperbarui pengaturan yang ada. Rasionya antara lain kesadaran HKI dapat meningkatkan perekonomian suatu bangsa apabila dilindungi secara intensif dan bahkan HKI dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Tahun 1994, negara-

⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cet.7*, Rajagrafindo Persada , Jakarta, 2010, hlm. 138

negara di dunia membuat suatu persetujuan dalam Putaran Ke-8 GATT (*General Agreement on Tarrifs and Trade*) yaitu *TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Persetujuan tentang pengaturan HKI yang disepakati secara internasional dan harus diterapkan oleh setiap negara anggota. Konsekuensi dari penandatanganan persetujuan itu ialah negara harus membuat peraturan nasional berdasarkan *TRIPs Agreement*. Redaksi dari naskah pengaturan diserahkan kepada masing-masing negara dengan catatan tidak bertentangan dengan *TRIPs Agreement*. Indonesia meratifiksasi *TRIPs Agreement* dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁶

Setelah 12 tahun berlaku, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Perubahannya antara lain perubahan dalam deliknya dan jangka waktu perlindungan hak cipta. Delik laporan diubah menjadi delik aduan. Kemudian penambahan jangka waktu perlindungan yang menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, dari sebelumnya hanya ditambah 50 tahun. Hingga saat ini undang-undang tersebut masih berlaku dan menjadi dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia. Adapun faktor-faktor sering dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia adalah :⁷

1. Maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia karena sistem penegakan hukum pada umumnya lemah dan karena Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya dinilai tidak lagi dapat mengakomodasi tuntutan dari perkembangan masyarakat, persaingan usaha yang sehat (*fair competition*),

⁶ Putri Dwi Akasih, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Bidang Program Komputer Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, Hlm. 43

⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik, Cet. 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 51-52

serta faktor perkembangan teknologi dan ekonomi di bidang perlindungan hak cipta.

2. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Berne pada tahun 1997 dan menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*), oleh karena itu Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan hukum hak ciptanya dengan ketentuan internasional yang ada, terutama dengan Konvensi Berne, *WIPO Copyright Treaty*, dan *TRIPs Agreement*.
3. Adanya tekanan dari negara-negara maju, terutama dari Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai negara yang paling banyak dirugikan secara ekonomi karena pembajakan hak cipta yang dilakukan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Tekanan ini terutama dikaitkan dengan masalah-masalah perdagangan internasional dan embargo perdagangan. Dalam hal ini Indonesia akan dikenai sanksi atau embargo perdagangan jika tidak melindungi hak cipta di negaranya, khususnya hak cipta milik negara lain di Indonesia.

B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pengunggah Ulang Video Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban atau pertanggungjawaban seseorang atau entitas hukum terhadap tindakan, perilaku, atau keputusan yang dapat memengaruhi hak, kewajiban, atau kepentingan pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup berbagai aspek dalam sistem hukum, dan tanggung jawab hukum dapat berlaku dalam berbagai konteks, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum kontrak, dan hukum perusahaan, antara lain.

Tanggung jawab hukum biasanya ditegakkan melalui proses hukum, yang dapat mencakup pengadilan, arbitrase, atau proses penyelesaian sengketa lainnya.

Seseorang atau entitas hukum dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum jika mereka melanggar peraturan, kontrak, atau norma hukum yang berlaku. Ini dapat mengakibatkan sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau kewajiban untuk mengganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian akibat tindakan mereka.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁸

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁹ Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁰

⁸ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 . Di akses pada tanggal 2 September 2023.

⁹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.2*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 77

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010, hlm. 48

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹¹

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Pencipta Video berdasarkan prinsip *fair use* yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Berdasarkan prinsip *fair use* pencipta memiliki hak untuk memberikan batasan kepada setiap orang yang menggunakan videonya. Hal tersebut dijelaskan sesuai di dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta. Adapun juga dari pihak platform youtube juga memiliki ketentuan bagaimana perlindungan diberikan kepada setiap orang yang mengunggah videonya dalam platform youtube. Selain perlindungan hukum preventif, adapula perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif ini perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Adapun terkait dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di mana perlindungan tersebut di atur pada Pasal 40 ayat (1) huruf s dan Pasal 63 UUHC.
2. Tanggung jawab hukum pelaku pembajakan penjiplakan Pencipta Video menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu tanggung jawab secara pidana dan perdata. Mengenai pertanggungjawaban pidana telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pada Pasal 112 sampai pada Pasal 120, dan pertanggungjawaban secara perdata di atur dalam Pasal 96 dan 97 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pertanggungjawaban perdata yang dimaksud adalah ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan niaga atau pidana yang berkekuatan hukum tetap yang diderita pencipta dan/atau pemilik hak terkait.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan kepada setiap masyarakat yang memiliki niat untuk berkarya agar tidak takut dalam menjalankan niatannya, karena semua ciptaan dan karya di Indonesia ini selalu ada upaya perlindungannya.
2. Diharapkan kepada pemerintah ataupun instansi terkait agar intens memberikan sosialisasi kepada setiap orang yang berkeinginan untuk memulai menciptakan videonya sendiri, sehingga setiap orang merasa terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik*, Cet.1, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2012, hlm. 51-52
- Fatty Faiqah, dkk, *YouTube sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas Makassar Vidgram*, Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2016
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet.7, Rajagrafindo Persada , Jakarta, 2010, hlm. 138
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010, hlm. 48

2. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 77
- Putri Dwi Akasih, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Bidang Program Komputer Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, Hlm. 43

3. Internet

- Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 . Di akses pada tanggal 2 September 2023.